

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu dari banyak negara yang memiliki wilayah dengan populasi yang besar, mencapai 281,6 juta jiwa pada tahun 2023 berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS, 2024). Indonesia juga dikaruniai kekayaan alam yang beraneka ragam dan tata letak yang strategis untuk menjadi jalur perdagangan internasional. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi yang menarik bagi berbagai perusahaan domestik maupun asing untuk menjalankan bisnisnya. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut memberikan manfaat signifikan bagi negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pendapatan pemerintah.

Tanggung jawab untuk membayar pajak dibebankan kepada wajib pajak badan dan pribadi. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan suatu bentuk keterlibatan atau kontribusi terutang yang bersifat wajib dan memaksa bagi orang pribadi dan badan, dengan timbal balik yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Natalia & Sumarta, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terutama bergantung pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang melebihi target adalah harapan pemerintah untuk membiayai negara. Berdasarkan Laporan Kinerja Keuangan DJP (2023) realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2023 menyentuh angka Rp1.867,8 triliun atau 108,7% dari target APBN 2023, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.716,8 triliun. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode pada masa COVID-19 tahun 2020, penerimaan pajak ini terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 2020-2023

Tahun	Target (dalam triliun Rupiah)	Realisasi (dalam triliun Rupiah)	Persentase
2020	1.198,8	1.072,1	89,4%
2021	1.229,6	1.278,6	104%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6%
2023	1.818,2	1.867,8	108,7%

(Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2020 – 2023 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yaitu hanya mencapai Rp1.072,1 triliun atau sekitar 89,4% dari total target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian. Selain itu, adanya insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50% serta diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mematikan hampir

seluruh lini kehidupan dan kegiatan usaha (Pandia & Wailan' An, 2022). Masa setelah pandemi COVID-19 terjadi peningkatan penerimaan pajak yang menandakan bahwa perekonomian sudah kembali membaik dan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sudah turut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode yang bersangkutan.

Pajak dapat mempengaruhi bisnis perusahaan karena perusahaan sebagai entitas pembayar pajak mengartikan bahwa pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan. Dengan kata lain, perusahaan yang pada dasarnya berfokus pada keuntungan akan berusaha untuk mengurangi kewajiban perpajakannya (Firmansyah & Estutik, 2020). Ditambah dengan adanya krisis ekonomi yang muncul akibat masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dianggap membuat perusahaan bertindak agresif terhadap pajaknya.

Agresivitas pajak merupakan suatu cara yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak, dapat dengan cara yang sah (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*) (Frank *et al.*, 2009). Perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan merancang hingga merekayasa transaksi keuangan yang mempengaruhi pendapatan negara. Agresivitas ini berpengaruh pada kas negara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Risiko yang akan terjadi pada perusahaan yang didapati memanfaatkan praktik agresivitas pajak yaitu berupa ancaman, sanksi, denda, menurunkan harga saham dan reputasi perusahaan. Negara juga ikut dirugikan oleh aktivitas ini karena menyebabkan kerugian negara dengan menurunkan pendapatan negara pada bidang perpajakan (Mukaromah *et al.*, 2022). Menurut Tax Justice Network (2023) yang

dikutip dari pajak.go.id, Indonesia mengalami potensi kerugian sekitar 2.736,5 juta USD per tahun, atau setara dengan Rp44 triliun dari penghindaran pajak oleh perusahaan, dan 69,8 juta USD atau setara dengan satu triliun rupiah dari hasil pelarian aset ke luar negeri berdasarkan nilai tukar Rp16.343 per USD yang berlaku pada 26 Juni 2024 hingga 2 Juli 2024. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Sisi lain menunjukkan bahwa praktik ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu dapat mengurangi beban pajak yang harus diperhitungkan, sehingga laba perusahaan meningkat. Peningkatan laba yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiaya investasi perusahaan (Hasna *et al.*, 2022).

Kasus agresivitas pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini, salah satu kasus yang mencuat adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT Waskita Karya (WSKT), di mana perusahaan mencatat laba tinggi sebelum pandemi COVID-19, tetapi kemudian mengalami kerugian besar hingga Rp9,8 triliun saat pandemi. Pada kuartal I tahun 2023, WSKT kembali membukukan rugi bersih sebesar Rp374,93 miliar. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi rekayasa keuangan yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan (Santo & Sari, 2024). Kasus lain yang signifikan terjadi di PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM), TLKM mengakui beban pajak tangguhan dalam laporan keuangan mereka, dengan perbedaan temporer terkait investasi pada entitas anak dan asosiasi yang belum diakui sebesar Rp23,915 miliar pada tahun 2022. Meskipun ini sesuai dengan standar akuntansi, penggunaan pajak tangguhan dapat mempengaruhi kewajiban pajak yang dibayarkan dalam jangka pendek

(Murti *et al.*, 2024). Sektor konstruksi berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 11,11% pada tahun 2021. Meskipun kontribusinya signifikan terhadap PDB, sektor ini hanya menyumbang sekitar 4,1% terhadap total penerimaan pajak pada tahun 2022. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi praktik penghindaran pajak dalam sektor konstruksi (Hariani, 2023).

Berdasarkan latar belakang kasus agresivitas pajak yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, peneliti akan menganalisis penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkat agresivitas pajak di Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, penelitian harus dilakukan pada perusahaan yang mengalami dan terdampak pandemi COVID-19, salah satunya perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia, dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam sektor ini dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Peneliti juga beranggapan bahwa masih banyak penelitian yang jarang membahas dan menggunakan sektor ini, terutama pada penelitian mengenai pajak agresif di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan sektor infrastruktur merespons tekanan ekonomi akibat pandemi dalam konteks kewajiban perpajakan mereka.

Biaya operasional merupakan bagian dari pengeluaran perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, seperti biaya penjualan, distribusi, promosi, dan administrasi (Widyastuti *et al.*, 2024). Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya-biaya

tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak, sehingga berpotensi menurunkan laba kena pajak. Namun demikian, peningkatan biaya operasional tidak selalu mencerminkan kecenderungan agresivitas pajak, melainkan dapat menunjukkan adanya aktivitas usaha yang sehat dan respons terhadap kebutuhan operasional yang nyata. Pada praktiknya, peningkatan biaya ini sering kali berkaitan dengan ekspansi usaha, peningkatan volume proyek, atau penyesuaian terhadap biaya eksternal seperti inflasi. Peningkatan biaya operasional lebih diarahkan untuk mendukung kinerja jangka panjang, bukan untuk tujuan penghindaran pajak. Biaya operasional yang meningkat secara wajar dan proporsional justru menunjukkan kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan perpajakan, serta minimnya niat untuk memanfaatkan celah fiskal secara agresif. Dengan kata lain, perusahaan yang mengalokasikan biaya operasional secara rasional cenderung tidak melakukan strategi pajak yang bersifat manipulatif atau agresif. Penelitian oleh Naibaho & Sudjiman (2021) mendukung pandangan ini, bahwa pada perusahaan dengan sistem perencanaan pajak yang baik, fluktuasi biaya operasional tidak diarahkan untuk menekan pajak, melainkan murni untuk mendukung efisiensi usaha.

Leverage juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam agresivitas pajak karena berhubungan dengan bagaimana utang digunakan dalam struktur pendanaan perusahaan. Tingginya tingkat *leverage* menandakan besarnya beban bunga yang harus ditanggung, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai motivasi untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Elkaira *et al.*, 2024). Semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar potensi manajemen untuk

menggunakan beban bunga sebagai alat pengurang pajak, sehingga agresivitas pajak pun meningkat. Dalam praktiknya, perusahaan dapat memperbesar struktur utangnya bukan semata untuk investasi produktif, tetapi juga sebagai strategi penghematan pajak. Penelitian menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak karena perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka melalui biaya bunga yang rendah dan dapat dikurangkan dari pajak (Stevanie & Sudirgo, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa *leverage* tidak selalu menjadi sebab utama dalam strategi agresivitas pajak, tergantung pada sektor industri dan regulasi yang berlaku (Santoso & Utami, 2023).

Perataan laba merupakan strategi untuk mengurangi fluktuasi ber-sig yang digunakan perusahaan untuk menjaga stabilitas laporan keuangan mereka, terutama dalam menarik investor dan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena laba perusahaan terlihat stabil. Perusahaan yang melakukan perataan laba sering kali juga terlibat dalam strategi agresivitas pajak untuk menjaga stabilitas keuntungan mereka (Widyantoro *et al.*, 2023). Sampai saat ini pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak masih menjadi perdebatan. Studi terbaru menunjukkan bahwa perataan laba tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap agresivitas pajak, terutama di perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi (Alfandia & Muliasari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti kebijakan manajerial dan regulasi perpajakan juga berperan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi dianggap menjadi salah satu mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi

agresivitas pajak. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Menurut Pratama & Rizky (2024) penerapan GCG yang efektif dapat menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, terutama melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan keuangan dan perpajakan. Penerapan GCG di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016. Efektivitas GCG dalam menekan agresivitas pajak bergantung pada implementasi yang maksimal. Penerapan GCG hanya bersifat formalitas, dampaknya terhadap agresivitas pajak menjadi tidak signifikan (Santoso & Utami, 2023). Penting bagi perusahaan untuk benar-benar mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dalam pengambilan keputusan strategis mereka.

Berdasarkan berbagai penemuan di atas memberikan simpulan bahwa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba memiliki peran penting dalam agresivitas pajak. Terkait variabel tersebut belum banyak studi yang secara komprehensif menguji peran penerapan *good corporate governance* (GCG) sebagai faktor yang membatasi atau memperlemah kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi agresivitas pajak. Dengan kata lain, masih terdapat gap penelitian dalam memahami bagaimana interaksi antara peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, dan GCG mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan secara menyeluruh. Studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini perlu dilakukan untuk memahami dinamika kompleks antara strategi keuangan perusahaan dan kepatuhan perpajakan secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah peningkatan biaya operasional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
3. Apakah perataan laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
4. Apakah penerapan *good corporate governance* memoderasi pengaruh biaya operasional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
5. Apakah penerapan *good corporate governance* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
6. Apakah penerapan *good corporate governance* memoderasi pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pengaruh peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI.

2. Untuk menelaah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menelaah pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menelaah penerapan *good corporate governance* dalam memoderasi biaya operasional terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menelaah penerapan *good corporate governance* dalam memoderasi hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk menelaah penerapan *good corporate governance* dalam memoderasi hubungan perataan laba terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam banyak hal, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur mengenai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, khususnya pada sektor infrastruktur. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi perpajakan.
 - c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan sebagai sarana untuk mengembangkan topik serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru pada pengembangan teori terkait penelitian dengan menggunakan variabel

peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, dan penerapan GCG yang dianggap dapat mempengaruhi variabel agresivitas pajak.

- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan dalam perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperbaiki kebijakan perpajakan dan mengawasi tindakan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bagian dan berisi tentang penjelasan dari tiap-tiap bab secara ringkas, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian mengenai agresivitas pajak, peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, dan penerapan GCG. Dilanjutkan dengan menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas temuan penelitian sebelumnya sebagai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dirumuskan dalam kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bentuk penelitian, objek penelitian yang menjelaskan populasi penelitian, periode penelitian, metode pengambilan sampel dan kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel. Pada bab ini penulis akan menjelaskan definisi dan pengukuran masing-masing variabel, pengolahan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pengaruh Peningkatan Biaya Operasional, *Leverage*, dan Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Penerapan GCG sebagai Variabel Moderasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian. Berisi ringkasan dari seluruh analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan atas hasil penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.